



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Mahasiswa Ajukan Ketentuan Jasa Pendidikan Pada UU Perdagangan di MK**

**Jakarta, 8 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Senin (08/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

### **Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:**

*“(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

*d. Jasa Pendidikan;”*

Pada sidang sebelumnya, Rabu (27/3), Sri Hartati selaku Perwakilan dari Pihak Pemerintah menyatakan UU Perdagangan memberikan ruang bagi penyelenggara jasa pendidikan, namun tidak serta-merta menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan mengabaikan tujuan pendidikan Indonesia. Dalam Petitumnya, Sri menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan menolak Permohonan Pengujian Pemohon.

Menanggapi keterangan di atas, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pihak Pemerintah untuk menjelaskan lebih komprehensif dengan mengkoordinasikan antara Menteri Kemennkumham, Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan Ristek Dikti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kita tahu persis bagaimana praktik di pendidikan tinggi.

Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pihak Pemerintah untuk lebih mengelaborasi hubungan perjanjian dagang internasional dengan jasa pendidikan yang diajukan oleh Pemohon. Lalu Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pihak Pemerintah untuk memberikan gambaran, deskripsi atau implementasi riil mengenai norma yang diujikan oleh Pemohon. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)